



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : **421/140** -Disdikpora-2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI
TAHUN 2013**

- Menimbang : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Mav Tiga Rekomendasi dari UPT Pendidikan TK/SD dan PAUDNI Kec.Saguling No. 42/014/-UPT-PEND / 2013
- Memperhatikan : a). Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi (terlampir) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi penyelenggaraan PAUDNI.
b). Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 14 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688
6. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUDNI
7. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 13)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 13)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 3)

Pertama

: Memberikan izin untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama : KOBER.MAWAR TIGA
Rumpun : PENDIDIKAN
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Non Formal-IN FORMAL (PAUDNI)
Pemilik/Penyelenggara : CUCU YUNINGSIH.S.Pd
Pemimpin : CUCU YUNINGSIH.S.Pd
Alamat : Kp. Cilutung Rt 01/Rw 03 Ds. Cipangeran Kec. Saguling Kab. Bandung Barat
Masa Berlaku Izin : 2 (Dua) tahun

Kedua

: Menetapkan Syarat-syarat berikut :

- a. Lembaga PAUDNI yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini NONFORMAL-INFORMAL (PAUDNI) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPT Pendidikan TK/SD dan PAUDNI, selambat – lambatnnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal-Informal (PAUDNI) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat

Ketiga

: Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan dan UPT Pendidikan TK/SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan dari surat keputusan ini.


Keempat

: Izin ini berlaku untuk Lembaga PAUDNI seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku Tanggal 17 Januari 2013 sampai 17 Januari 2015

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 17 Januari 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat


Dra. Hj. Agustina Piryanti, MIM
Pembina Utama Muda
Nip. 196408301985032003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung Barat.
2. Yth. Sekda Kabupaten Bandung Barat